

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan ruang yang sangat luas bagi pengembangan kemandirian ekonomi (Idris *et al.*, 2022) yang menandai era baru dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi institusi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Dhewanto *et al.*, 2020; Ikhwansyah *et al.*, 2020; Maddatuang *et al.*, 2021). Pendirian BUMDes lebih dari sekedar lembaga yang berorientasi pada keuntungan namun harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa baik secara ekonomi maupun sosial. Namun setelah pendirian, BUMDes masih sering dihadapkan pada banyak permasalahan seperti kurangnya ide pengembangan bisnis (Sofianto & Risandewi, 2021), kurangnya partisipasi masyarakat (Istanti, 2021), serta masalah tata kelola dan birokrasi (Sriyono *et al.*, 2023).

Berbagai permasalahan yang terjadi mencerminkan bahwa pendirian BUMDes terlihat dipaksakan karena kurangnya persiapan dalam proses pembentukannya, salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya berbagai permasalahan tersebut adalah belum stabilnya kerangka regulasi terkait BUMDes, yang dimulai dari Undang-Undang No. 6 tahun 2014, diikuti Peraturan Pemerintah (PP) terkait, hingga pada tingkat Peraturan Menteri (Permen), yaitu Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 yang telah dicabut dan digantikan oleh Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2023. Namun, hingga saat ini belum disertai dengan peraturan turunan yang komprehensif sebagai acuan implementatif di lapangan (Adhari & Ismaidar, 2017; Rudiadi, 2020). Kondisi BUMDes tersebut serupa dengan

penelitian terkait pengaturan Koperasi Merah Putih oleh Salsabil et al., (2025) yang beranggapan bahwa Koperasi Merah Putih dinilai tidak siap secara normatif karena dibentuk berdasarkan Inpres yang belum sepenuhnya memperhatikan dinamika sosial serta kesiapan kelembagaan desa, sehingga pelaksanaannya dianggap tergesa-gesa dan bertentangan dengan prinsip otonomi desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Fenomena ini mendorong peneliti untuk menjadikan BUMDes sebagai objek penelitian, tidak hanya di Indonesia namun juga dari berbagai negara.

Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2024, penelitian dan publikasi terkait BUMDes yang terpublikasi di Scopus mengalami peningkatan signifikan dari 2 publikasi menjadi lebih dari 22 publikasi, meskipun mengalami fluktuasi dengan total 88 publikasi. Namun, jumlah tersebut masih dapat dikatakan sedikit apabila dibandingkan dengan tema desa lainnya, seperti tata kelola desa dengan jumlah 173 artikel dan akuntansi desa sebanyak 697 (Scopus.com). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat akademisi terhadap topik ini meskipun belum terlalu banyak.

Di Indonesia, jumlah BUMDes per bulan Desember 2024 adalah 61.388 dengan 27.677 BUMDes masih belum berbadan hukum, sisanya masih mendaftarkan nama, proses mendaftar menjadi badan hukum, perbaikan nama, dan perbaikan dokumen. Secara keseluruhan, keberhasilan BUMDes dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di pedesaan bergantung pada bagaimana BUMDes mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes di Indonesia per 2024

Status	BUMDes	BUMDes Bersama
Mendaftar Nama	41	19
Perbaikan Nama	1.005	2.569
Terverifikasi Nama	26.365	1.312
Mendaftar Badan Hukum	503	37

Perbaikan Dokumen	6.289	316
Sudah Berbadan Hukum	21.236	1.696
Total	55.439	5.949
Total Seluruh	61.388	

Sumber : Kemendes PDTT Diolah, 2024

BUMDes di Indonesia secara resmi diatur dan disahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014). Peraturan tentang BUMDes secara terpisah disahkan dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa dan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan dukungan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan BUMDes (Ghofur *et al.*, 2023) dan Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Kuleh *et al.*, 2020). Pengelolaan dan pemanfaatan DD dan ADD menitikberatkan pada asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan daya tanggap sehingga terwujud tata kelola pemerintahan, seperti pengelolaan aset, pengembangan sumber daya lokal, dan peningkatan pembangunan yang baik di tingkat pemerintah Desa (R. I. Lestari *et al.*, 2023). Hal ini terlihat dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jumlah BUMDes di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 61,388 dengan 22.932 BUMDes berbadan hukum (Indonesia, 2024).

Systematic Literature Review (SLR) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meninjau dan mengkaji literatur secara sistematis (Shaffril *et al.*, 2020), sehingga dapat memberikan pemetaan yang komprehensif terhadap tren dan dinamika penelitian BUMDes. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyaring dan mengidentifikasi literatur relevan secara terstruktur,

sehingga berbagai temuan dari riset sebelumnya dapat dianalisis dan dibandingkan dengan teliti.

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika riset BUMDes yang terindeks *Scopus* selama satu dekade terakhir, dalam periode waktu 2014 sampai dengan 2024. Fokus utamanya adalah mengungkap tren, kolaborasi penulis, topik utama, dan perkembangan topik penelitian BUMDes, serta metode penelitian yang digunakan sepanjang satu dekade terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan publikasi ilmiah BUMDes terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir?
2. Bagaimana pola kolaborasi penulis dalam publikasi ilmiah BUMDes terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir?
3. Bagaimana perkembangan topik penelitian BUMDes terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir?
4. Bagaimana tren metodologis dan pendekatan penelitian yang dominan digunakan dalam publikasi BUMDes terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan jumlah dan distribusi publikasi ilmiah tentang BUMDes yang terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir.

2. Mengidentifikasi pola kolaborasi penulis dalam publikasi ilmiah tentang BUMDes yang terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir.
3. Mengeksplorasi perkembangan dan kecenderungan topik-topik penelitian tentang BUMDes yang terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir.
4. Mengkaji tren metodologis dan pendekatan penelitian yang dominan digunakan dalam penelitian tentang BUMDes yang terindeks *Scopus* dalam satu dekade terakhir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Sementara itu, manfaat praktis berfokus pada penerapan hasil penelitian.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan *Agency Theory* dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa yang Penelitian digunakan untuk memahami hubungan antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana peran, tanggung jawab, dan pengawasan dijalankan dalam pengelolaan BUMDes, serta bagaimana hal itu memengaruhi kinerja dan keberhasilannya.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang akuntansi, penelitian ini dapat menambah kajian literatur pada bidang akuntansi sektor publik. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini mampu memetakan tren perkembangan penelitian BUMDes, kata kunci dan topik yang sering diteliti, metode dan jenis

penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, pola kolaborasi penulis, dan jurnal yang sering mempublikasikan artikel, serta indeksnya dalam *Scopus*.

1.4.3 Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan dan Akademisi

1. Memberikan gambaran tentang tren dan fokus penelitian BUMDes, sehingga dapat digunakan untuk merancang topik penelitian selanjutnya.
2. Menjadi referensi dalam pengembangan kolaborasi ilmiah lintas institusi.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

1. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan pengembangan desa yang efektif.
2. Memberikan informasi kesenjangan riset yang dapat dijadikan fokus dalam pemberdayaan BUMDes.

c. Bagi Pengelola dan Praktisi BUMDes

1. Memberikan informasi untuk perbaikan praktik di lapangan.
2. Mendorong sinergi antara pelaku BUMDes dan pihak akademik dalam pengembangan dan penerapan inovasi lokal.